



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu penyesuaian terhadap susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan penambahan inspektur pembantu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sanggau.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sanggau.

8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Unit organisasi adalah komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara pada Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;

- e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penilaian dan penetapan atas kerugian/kekurangan uang/ barang yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintah Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - e. pelaksanaan tugas dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat serta informasi kerugian daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
 - j. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, perencanaan, keuangan, melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan;
 - b. pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - d. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan, informasi kerugian daerah dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. pembinaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - f. pengumpulan, pengelolaan, analisis laporan hasil pengawasan, penyajian informasi hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pembuatan laporan tahunan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
 - h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
 - i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat;
 - j. pengoordinasian, fasilitasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang umum, pengelolaan administrasi, kepegawaian, organisasi, tata laksana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga, sarana, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta perjalanan dinas;
 - f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris dan/atau Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan urusan inventarisasi, dokumentasi dan tindak lanjut hasil pengawasan, pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, penyusunan statistik hasil pengawasan, serta pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama pengawasan;
 - f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris dan/atau Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - c. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan urusan penyusunan program kerja pengawasan tahunan, kompilasi dan penyelarasan program kerja Inspektorat, pengelolaan keuangan Inspektorat, penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan serta penyelenggaraan administrasi keuangan;
- f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di perencanaan dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris dan/atau Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu I

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada wilayah I.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;

- d. pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
- e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah I; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
 - d. pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;

- e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang pembangunan, pemerintahan atas penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah II; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Inspektur Pembantu III

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
 - d. pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
 - e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah III; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Inspektur Pembantu IV

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - d. pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah IV; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Inspektur Pembantu V

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengkoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu dan audit investigatif;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu dan audit investigatif;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan khusus dan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu dan audit investigatif;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan Aparat Intern Pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan program reformasi birokrasi;
 - g. pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan khusus, penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu dan audit investigatif;
 - h. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang pengawasan khusus, penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu dan audit investigatif; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah Pejabat Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat dan dengan instansi lain di luar lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan Unit Organisasi pada Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Inspektur melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Inspektorat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 60 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN
SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002